

## **Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara?**

Yunisa Sholikhati

Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya  
yunisa.sholikhati@gmail.com

Ike Herdiana

Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial  
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya  
ike.herdiana@psikologi.unair.ac.id

**ABSTRAK.** Jumlah anak berkonflik dengan hukum mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Komisi Nasional Perlindungan Anak mengungkapkan data bahwa dalam kurun waktu empat tahun (2010 sampai 2014) terdapat 21.689.797 kasus anak (sebagai pelaku kejahatan, saksi maupun korban) yang terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten-kota. Ketika anak diproses secara hukum maka ia akan dikenakan pasal undang-undang pidana anak dengan konsekuensi hukuman penjara. Sebagai narapidana anak akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan keluarga, kehilangan barang dan jasa, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi, dan gangguan psikologis (Cooke dkk., 1990; Sykes, 1958). Hukuman penjara bagi anak ini masih kontroversial di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pada usia anak, mereka seharusnya masih harus dibina perkembangan moralnya. Faktor yang mempengaruhi anak berkonflik dengan hukum sangat kompleks, sehingga bisa dikatakan bukan kesalahan anak semata. Dalam pasal 20 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Peran orangtua dan negara memegang peranan vital untuk melindungi anak berkonflik dengan hukum secara fisik, psikis dan sosial. Dengan demikian analisis kami terhadap problematika ini akan menyangkut peran orang tua, yang meliputi : menjaga interaksi dan komunikasi yang hangat anak, agar anak terhindar dari perilaku kriminal ; memberikan dukungan moral ketika anak melakukan tindakan kriminal, tidak menjauhi dan tidak melabel negatif ; memberikan pendidikan nilai-nilai benar yang berlaku di masyarakat agar anak tidak bingung bagaimana tuntutan masyarakat terhadap dirinya sebagai individu. Peran negara meliputi : melindungi hak-hak anak; Optimalisasi restorative justice ; Membangun pusat rehabilitasi untuk anak yang selama ini masih berkonsep 'penjara' ; Meningkatkan sinergi yang kuat antara lembaga-lembaga penegak hukum, pemerintah, tokoh masyarakat untuk menangani anak berkonflik dengan hukum.

**Kata Kunci :** Anak Berkonflik Dengan Hukum, Peran Orang Tua, Peran Negara

### **Pendahuluan**

Angka kejahatan di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kenakalan anak pun telah banyak yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan sehingga jumlah anak yang berhadapan dengan hukum selalu meningkat (Ditjen Lapas Depkumham, 2008). Berbagai pemberitaan tentang kejahatan banyak dipublikasikan oleh media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Dari sekian banyak pemberitaan tentang kejahatan tersebut, sangat terlihat bahwa bukan hanya orang dewasa saja, namun bahkan anak-anak pun banyak yang menjadi pelaku kejahatan. Dari data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 terjadi 2.413 kasus kriminal anak usia sekolah. Jumlah itu kemudian meningkat di tahun 2011, yaitu sebanyak 2.508 kasus, kemudian pada empat bulan pertama tahun 2012 ada 2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah dan diperkirakan akan terus meningkat sepanjang tahun (metro.news.viva.co.id, 2012). Menurut Kasubbaghumas Polresta Surabaya, Kompol Suparti, jumlah kriminalitas anak-anak meningkat dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya adalah minimnya ruang untuk anak-anak berekspresi atau menyalurkan energi positif, serta kurangnya perhatian lingkungan masyarakat dan pemerintah (metro.news.viva.co.id, 2012).

Definisi anak dalam pandangan hukum pada intinya sama, dan dirumuskan untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya untuk anak. Definisi anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan definisi anak berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Menurut Nicholas Mc Bala dalam bukunya *Juvenile Justice System*, anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa anak-anak merupakan masa dalam keterbatasan kemampuan, termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain (Marlina, 2009). Anak masih memiliki aspek psikologis yang labil dan belum matang, sehingga belum bisa memikirkan dengan baik dampak yang akan mengiringi perilaku buruk yang dia lakukan.

Berdasarkan Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak/*The Beijing Rules*, Res. No. 40/33 tahun 1985, pelanggaran hukum adalah perilaku apa pun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem hukum masing-masing. Jenis pelanggaran hukum atau kasus kejahatan yang dilakukan anak-anak sangat bervariasi. Mulai dari kejahatan ringan seperti membolos dan pelanggaran lalu lintas, sampai kasus berat seperti tawuran pelajar, pencurian, penjangbretan, tindakan asusila, penganiayaan, dan menghilangkan nyawa korban dengan cara membunuh. Tindakan pelanggaran hukum tersebut memiliki konsekuensi hukuman masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Anak pelaku tindakan pelanggaran hukum dalam hal ini disebut sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) atau dalam beberapa sumber lain disebut dengan Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH). Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi tersebut lebih diperjelas lagi dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) juga didefinisikan sebagai anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak kriminal dan mereka dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya sehingga mereka harus terlibat dalam proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, dan banyak diantaranya yang harus menjalani hukuman di dalam penjara (Permatasari, 2006).

Komisi Nasional Perlindungan Anak mengungkapkan data dan laporan yang diterima dalam kurun waktu empat tahun, yaitu tahun 2010 sampai 2014, ada 21.689.797 kasus yang terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten-kota. Dari jumlah tersebut, dapat dipisahkan sebanyak 42%-58% merupakan kasus kejahatan seksual, selebihnya adalah kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk seksual komersial, serta kasus perebutan anak (antaranews.com, 2014).

Ditinjau dari latar belakang ABH, pada umumnya, ABH berjenis kelamin laki-laki dan berusia antara 13 hingga 17 tahun. Status pendidikan dan ekonomi ABH pun tergolong sangat rendah. Pendidikan ABH pada umumnya yaitu lulusan SMP atau bahkan ada yang tidak lulus SD, sedangkan kondisi sosial ekonomi pun kalangan menengah ke bawah (Nurhaeny, dkk, 2010).

Ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang bisa dipelajari untuk menganalisis kejahatan yang dilakukan anak atau kenakalan anak dan remaja. Yang termasuk motivasi intrinsik adalah faktor intelegensi, usia, jenis kelamin, dan kedudukan anak dalam keluarga (Soetodjo & Wagiaty, 2006). Faktor intelegensi dapat memengaruhi anak dalam mempertimbangkan baik atau buruknya perilaku yang dilakukan, usia memengaruhi pola pikir dan pemahaman moral di masyarakat tempat tinggalnya, jenis kelamin laki-laki cenderung lebih rentan melakukan pelanggaran hukum, dan kedudukan anak dalam keluarga pun akan memengaruhi psikologis anak ketika melakukan kejahatan.

Sedangkan yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah faktor rumah tangga, pendidikan dan sekolah, pergaulan anak, dan media massa (Soetodjo & Wagiaty, 2006). Faktor-faktor ini dapat menyebabkan anak yang awalnya berperilaku baik, ketika ada masalah dalam keluarganya, sekolah tidak menerapkan aturan yang tegas, pergaulan yang salah dan menyimpang dari norma masyarakat, serta pengaruh media massa yang menayangkan berbagai adegan buruk yang bisa dicontoh oleh anak, dapat melakukan tindak pidana sehingga terpaksa harus berurusan dengan hukum dan sistem peradilan.

Anak yang telah melanggar hukum dan tertangkap polisi akan menjalani serangkaian proses pemeriksaan, penyidikan, dan sampai akhirnya dijebloskan ke penjara. Kehidupan di Lembaga Perasyarakatan di Indonesia sudah mulai banyak diteliti. Mulai dari praktisi hukum, lembaga bantuan hukum, orang yang bergerak di lembaga swadaya masyarakat, orang yang berada di lingkungan akademik, dan juga

orang yang memang memiliki minat untuk mengajinya lebih dalam.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Lembaga Perasyarakatan seharusnya memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan. Sebagai lembaga pendidikan, lapas memberikan pendidikan agar narapidana menjadi lebih berkualitas, beriman dan bertaqwa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, yang memiliki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan intelektual dan berkesadaran hukum. Sebagai lembaga pembangunan, Lapas berfungsi untuk membentuk narapidana sebagai manusia pembangunan yang produktif, baik selama di dalam Lapas, maupun setelah berada kembali ke masyarakat, serta ikutserta menyukseskan pembangunan.

### **Gambaran Psikologis Anak Berkonflik Dengan Hukum**

Ketika seorang ABH selesai menjalani pemeriksaan, proses pengadilan, dan akhirnya dijatuhi hukuman berupa penjara, maka anak tersebut akan berstatus narapidana. Dengan status narapidana tersebut, anak mendapatkan dampak buruk yang sangat memengaruhi hidupnya. Narapidana anak akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan keluarga, kehilangan barang dan jasa, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi, dan gangguan psikologis (Cooke dkk., 1990; Sykes, 1958). Dampak-dampak ini harus bisa diantisipasi atau bahkan dicegah agar anak tidak merasa tertekan dan menimbulkan dampak psikologis yang lebih besar lagi.

KPAI menunjukkan bahwa 80% anak yang masuk ke Lapas pernah mengalami kekerasan (kompas.com, 2010). Seperti yang diungkapkan oleh buku yang berjudul "Cerita Anak dari Penjara (Pengalaman Pendampinan Anak dalam Penjara)", anak yang terlibat tindak pidana akan ditempatkan di sel tahanan dan penjara sejak pemeriksaan dan penyidikan, sampai adanya putusan pengadilan oleh hakim. Selama proses pemeriksaan, selain menerima kekerasan fisik, anak juga mendapatkan tekanan emosional dari polisi yang menangkap dan memeriksanya. Saat proses interogasi pun, ada anak yang dipaksa mengiyakan setiap pertanyaan polisi, bahkan jika sebenarnya jawabannya adalah tidak. Hal itu dilakukan karena anak tersebut menghindari pukulan dan tendangan dari polisi yang menginterogasinya.

Lingkungan Lapas yang seolah menjauhkan narapidana anak dari lingkungan luar dan dukungan sosial orang terdekat pun memberikan dampak buruk bagi anak. Lapas dapat mengakibatkan anak semakin rentan untuk mengalami kecemasan, perasaan tertekan, ketakutan, dan gangguan psikologis lainnya.

Salah satu gejala psikologis yang sangat mungkin muncul selama menjalani masa tahanan adalah perasaan cemas (Herdiana, 2010). Jika orang dewasa saja merasakan kecemasan, apalagi anak-anak yang masih memiliki kondisi psikologis yang labil. Menurut Clark (2006), kecemasan bukan hal yang mudah dikenali dan sering disebut sebagai ketidaknyamanan. Ketika seseorang merasa tidak nyaman, maka akan berdampak pula pada kondisi fisik, emosional, mental, dan spiritualnya. Perasaan cemas menyebabkan seorang anak menjadi gelisah, sehingga memunculkan perasaan negatif, dapat juga mengakibatkan mudah marah, ragu, panik, dan terteror. Lebih jauh lagi, secara mental seorang anak bisa memiliki pemikiran akan mati, dan merasa terasing. Salah satu kasus nyata, ada seorang anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia yang memilih untuk bunuh diri ketika berada di dalam tahanan karena tidak bisa menyesuaikan diri (Mu'tadin, 2002). Hal ini membuktikan bahwa anak memandang kehidupan penjara merupakan neraka yang sangat kejam, sehingga lebih baik mati daripada harus hidup di dalam penjara.

Dalam pandangan masyarakat pun, kedudukan seorang ABH memiliki stereotype negatif. ABH tidak hanya dipandang sebagai anak yang bermasalah, namun ABH banyak kehilangan hak dalam kehidupannya. Salah satu contoh adalah hak untuk mengenyam bangku pendidikan sekolah seperti anak-anak pada umumnya. ABH yang pernah menyanggah status narapidana memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk dikeluarkan oleh pihak sekolah. Ketika ABH telah memiliki status sebagai mantan narapidana, label negatif dari masyarakat akan senantiasa melekat padanya sebagai seorang penjahat. Dan itu akan berpengaruh pada psikologis para ABH. Ketika seorang anak diberi label oleh lingkungannya, maka anak tersebut justru cenderung akan berperilaku sesuai label tersebut.

### **Peran Orang Tua Untuk Anak Berkonflik Dengan Hukum**

Seto Mulyadi mengatakan bahwa tindakan kriminal yang dilakukan anak tidak boleh dipandang hanya dari perspektif hukum saja. Karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak juga banyak dipenga-

ruhi oleh lingkungan (Tempo.com, 2010). Teori Kontrol sosial, atau teori kontrol memiliki asumsi dasar bahwa individu dalam masyarakat cenderung sama dengan masyarakat di sekitarnya. Baik atau jahatnya seorang anak tergantung suasana dan stimulus lingkungannya. Lingkungan yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran hukum tentunya lingkungan yang memiliki stimulus negatif. Sehingga ketika stimulus negatif itu muncul, anak akan mengadopsi dan meniru perilaku itu dalam kehiduannya. Misalnya anak tinggal di daerah yang kumuh dengan kondisi masyarakat yang sering mengumpat, daerah yang banyak preman, rawan tawuran, atau bahkan karena memang pola pengasuhan orang tua yang salah. Maka kemungkinan anak memiliki perilaku yang sama dengan lingkungannya juga sangat besar.

Orang tua yang merupakan sarana pembelajaran primer dan paling penting bagi anak, memiliki peran utama dalam pembentukan kepribadian dan perilaku anak. Dari orang tua lah anak mendapatkan contoh utama dalam berperilaku. Sesuai teori Social Learning, anak akan melakukan proses modelling perilaku dari orang tua. Seperti kata peribahasa, "Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya". Jika orang tua memberikan contoh berperilaku yang sopan, hangat, dan perilaku baik lainnya, maka kemungkinan besar anak pun akan memiliki perilaku yang sama. Begitupun jika orang tua memiliki perilaku yang kasar, suka membentak, malas, dan perilaku buruk lainnya, maka kemungkinan besar anak pun akan meniru perilaku buruk tersebut.

Ketika anak sudah terlibat tindak kriminal dan berkonflik dengan hukum, maka orang tua tetap harus bisa memberikan dukungan moralnya kepada anak dan tidak memberikan label negatif padanya. Untuk memberikan dukungan moral bagi anak yang berkonflik dengan hukum, salah satu usaha langsung yang dapat dilakukan orangtua adalah dengan berkomunikasi dan interaksi di setiap kesempatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari (Suherman, 2000). Komunikasi dan interaksi orang tua dengan anak sangat penting. Sesuai teori interaksionisme simbolik, jika interaksi yang berlangsung antara orang tua dan anak baik, maka pemaknaan anak terhadap orang tua pun akan positif, dan begitupun sebaliknya. Orang tua yang memiliki komunikasi dan interaksi yang hangat dengan anaknya juga memberikan keuntungan bagi orang tua agar bisa membangun komunikasi yang terbuka dan mendeteksi sejak awal jika anak melakukan tindakan yang melanggar norma masyarakat. Komunikasi yang hangat juga efektif untuk memberikan pendidikan nilai-nilai benar yang berlaku di masyarakat agar anak tidak bingung bagaimana tuntutan masyarakat terhadap dirinya sebagai individu.

Selain menjalin komunikasi, pengawasan orang tua terhadap anak juga berperan penting dalam menjaga perilaku anak tetap dalam kewajaran norma. Jika pengawasan dari orang tua dan keluarga terhadap anak lemah, maka hal ini dapat menjadi salah satu penyebab anak melakukan tindakan kriminal, sehingga akan berakibat tingginya angka kriminalitas pada anak (Harianjogja.com, 2014).

## **Peran Negara Untuk Anak Berkonflik Dengan Hukum**

Tanggung jawab pemerintah dan negara dalam usaha perlindungan hak anak, termasuk hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum sudah diatur oleh Undang Undang Perlindungan Anak. Karena anak berbeda dengan orang dewasa dan masih dalam proses perkembangan yang sangat perlu mendapat didikan yang tepat, anak memiliki hak khusus yang harus didapatkan ketika melakukan tindakan kriminal dan berurusan dengan hukum.

Pemerintah Indonesia sudah menerapkan pendekatan *restorative justice* atau penyelesaian perkara di luar peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk mendapatkan kesepakatan dan penyelesaian dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Di luar peradilan pidana yang dimaksud adalah menempatkan pengadilan untuk putusan penjara sebagai pilihan terakhir. Sehingga, selama ABH masih bisa dibina, dididik, dan diperbaiki karakternya di luar penjara, maka hal itu akan menguntungkan bagi ABH, dan bagi negara, yaitu untuk mengurangi jumlah anak yang ditempatkan di penjara. Jika jumlah anak yang ditempatkan di penjara dapat ditekan atau dikurangi, maka tidak akan terjadi *overloaded* di dalam tahanan. Hal ini juga senada dengan konsep *parents patriae*, negara seolah orang tua yang akan memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak, sehingga penanganan anak-anak yang berkonflik dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik anak dan berlandaskan pada Pancasila (Rochaeti, 2008). Namun penerapan *restorative justice* dalam berbagai sumber masih dianggap kurang optimal, dan aparat kepolisian masih belum melaksanakan secara totalitas.

Pasal 3 Konvensi Hak Anak menyebutkan, "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah atau swasta, pengadilan, para

penguasa pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan terbaik harus menjadi pertimbangan utama". Sehingga, selain menerapkan dan mengoptimalkan restorative justice, penegakan hukum untuk menangani ABH harus menerapkan diskresi atau mengedepankan moral pribadi dan kewajiban hukum untuk melindungi anggota masyarakat sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan perlindungan untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).

Untuk menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini, pemerintah belum menyiapkan pengadilan khusus dan penjara khusus anak berbentuk pusat rehabilitasi. Pengadilan anak di sini sebaiknya diadakan dengan prinsip dasar bukan untuk menghukum anak, melainkan untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Penjara khusus anak dalam hal ini sangat dibutuhkan, karena diharapkan dapat menerapkan sistem yang berbeda dengan penjara umum dan memberikan keadilan yang sesuai dengan hak anak. Penjara-penjara di Indonesia hanya diperuntukkan untuk umum atau orang dewasa, walaupun memang dipisahkan antara ruangan dewasa dan anak. Salah satu contoh lembaga yang menerapkan sistem yang sesuai jika diimplementasikan dalam penjara anak adalah Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang merupakan Unit Pelayanan Terpadu Dinas Sosial Provinsi DIY. Tempat ini berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang bermasalah dalam hukum. Dengan berada di tempat ini, Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak akan merasakan kekejaman layaknya di penjara umum, namun akan mendapatkan perlindungan, bimbingan, dan arahan agar menjadi warga masyarakat yang lebih baik.

Anak Berkonflik dengan Hukum yang ditempatkan di penjara yang sama dengan orang dewasa akan rentan terhadap dampak buruk yang ada. Misalnya anak tersebut akan lebih banyak belajar kriminal, rentan mengalami penganiayaan, diskriminasi, dan kekerasan seksual. Menurut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, dari segi Hak Asasi Manusia, menempatkan anak di penjara orang dewasa pun merupakan pelanggaran hak anak karena mengancam keselamatan, kondisi mental, masa depan, dan akan mengganggu tumbuh kembang anak (antaranews.com, 2014).

Pasal 20 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam melindungi hak anak, dibutuhkan kerjasama dari beberapa pihak terkait, sehingga terjalin sinergi yang kuat antara lembaga-lembaga penegak hukum, pemerintah, tokoh masyarakat, dan orang tua untuk menangani anak berkonflik dengan hukum.

## **Kesimpulan**

Anak yang melakukan tindakan kriminal atau Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) tidak bisa ditangani hanya dalam kacamata hukum saja yang berujung pengadilan dan konsekuensi penjara. Namun harus dilihat pula lingkungan di sekitarnya yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal tersebut. Karena pada dasarnya anak-anak masih memiliki psikologis yang labil dan belum bisa memikirkan secara matang akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan. Jika anak tersangkut masalah hukum, maka berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, seharusnya aparat kepolisian tetap menggunakan prinsip restorative justice dan diskresi untuk menangani ABH tersebut secara tepat dan optimal. Keputusan pengadilan berupa penjara juga sebaiknya dikesampingkan dan mendahulukan Lembaga Permasyarakatan untuk merehabilitasi anak. Untuk mengoptimalkan penegakan hak anak tersebut juga dibutuhkan hubungan yang sinergis semua pihak terkait, termasuk orang tua, pemerintah, kepolisian, lembaga sosial, dan masyarakat.

## **Rekomendasi**

Untuk menangani ABH, semua pihak harus terlibat aktif dan berkontributif. Diperlukan juga integrasi sinergis antara psikologi dan hukum untuk memberikan keputusan yang terbaik bagi anak. Jika anak ABH terpaksa menjalani pengadilan, maka dukungan moral dari lingkungan di sekitarnya dan stimulasi yang positif sangat dibutuhkan untuk merehabilitasi perilaku anak menjadi lebih baik. Dengan demikian, antara orang tua dan negara memiliki porsi yang sama untuk bersama menangani anak berkonflik dengan hukum. Dukungan keluarga selama anak berkonflik dengan hukum hingga selesai masa hukuman sangat diperlukan oleh anak. Dalam hal ini anak tetap butuh pendampingan sebelum vonis, butuh dikunjungi secara teratur untuk memberikan dukungan moral dan membantunya merehabilitasi nama baiknya

menjelang anak selesai dihukum hingga anak kembali ke masyarakat. Sementara itu tugas Negara juga sangat diperlukan dalam memberikan advokasi saat anak dinyatakan bersalah, dihukum dan selama hukuman anak mendapatkan lingkungan yang kondusif, ramah anak, serta bebas dari akses kekerasan yang terjadi selama masa hukuman. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi traumatik yang lebih berat ketika anak kembali ke masyarakat. Selain itu Negara juga harus benar-benar mempersiapkan rehabilitasi dan persiapan anak kembali ke masyarakat. Pemerintah juga harus mengedukasi masyarakat agar dapat menerima dan tidak melakukan diskriminasi terhadap anak dengan stigma yang negatif pada anak yang sudah selesai menjalani hukuman.

## Referensi

- Afrianti, Dessi. 2012. 2.008 Kasus Kriminal Dilakukan Anak-Anak. Diakses pada 15 Desember 2014 dari <http://metro.news.viva.co.id/news/read/312779-2-008-kasus-kriminal-dilakukan-anak-anak>
- Alamsyah, A.N, dkk. 2005. Cerita Anak dari Penjara (Pengalaman Pendampingan Anak dalam Penjara). Bandung : Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA)
- Aprionis. 2014. 70 Ribu Anak Dihukum di LP Umum. Diakses pada 21 Desember 2014 dari [www.antaranews.com/berita/460372/70-ribu-anak-dihukum-di-lp-umum](http://www.antaranews.com/berita/460372/70-ribu-anak-dihukum-di-lp-umum)
- Gumilang, Guslan. 2014. Ketika Anak-Anak Menjadi Pelaku Kejahatan. Diakses pada tanggal 15 Desember 2014 dari <http://www.jpnn.com/read/2014/09/01/255082/Ketika-Anak-Anak-Menjadi-Pelaku-Kejahatan->
- Herdiana, Ike. 2010. Pemberdayaan dari Balik Jeruji Besi
- Herdiana, Ike. (2014). Dampak Over Capacity di Lembaga Perasyarakatan Bagi Kesehatan Mental Narapidana. Dalam A. Chusairi, Bunga Rampai Psikologi Sosial: Catatan-Catatan dari Lapangan. Surabaya: Universitas Airlangga .
- Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung : PT Refika Aditama
- Permatasari, Jelita. 2006. Kedudukan Anak Yang Berhubungan Dengan Hukum (ABH) Ditinjau Dari Perspektif Victimologi Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Diakses pada 18 Desember 2014 dari <http://digilib.esaunggul.ac.id/kedudukan-anak-yang-berhubungan-dengan-hukum-abh-ditinjau-dari-perspektif-victimologi-dan-undangundang-no23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-2.html>
- Ramadhan, Bilal. 2013. Kondisi Penjara di Indonesia: Berjejalan di Lapas Sempit. Diakses pada 18 Desember 2014 dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/07/20/mq71sx-kondisi-penjara-di-indonesia-berjejalan-di-lapas-sempit>
- Rochaeti, Nur . 2008. Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia. MMH Jilid 37 No. 4, Desember, hlm. 239
- Sarwini. 2011. Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency):Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya. Perspektif , 244-251.
- Sedayu, Agung . 2010. Komnas Anak: Pelaku Kriminal Anak Marak. Diakses pada 11 Desember 2014 dari <http://www.tempo.co/read/news/2010/01/31/064222489/Komnas-Anak-Pelaku-Kriminal-Anak-Marak>
- Soetodjo & Wagiaty. 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung : PT Refika Aditama  
[https://www.academia.edu/4181175/PENGATURAN\\_PERLINDUNGAN\\_ANAK\\_PELAKU\\_TINDAK\\_PIDANA\\_UNTUK\\_MEWUJUDKAN\\_RESTORATIVE\\_JUSTICE\\_DALAM\\_SISTEM\\_PERADILAN\\_ANAK\\_DI\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/4181175/PENGATURAN_PERLINDUNGAN_ANAK_PELAKU_TINDAK_PIDANA_UNTUK_MEWUJUDKAN_RESTORATIVE_JUSTICE_DALAM_SISTEM_PERADILAN_ANAK_DI_INDONESIA)  
[http://repository.upi.edu/3819/4/S\\_PSI\\_0800930\\_Chapter1.pdf](http://repository.upi.edu/3819/4/S_PSI_0800930_Chapter1.pdf)